

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam tesis ini adalah berkaitan dengan studi kasus kejahatan investasi yang dipraktikkan oleh Pandawa Group maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah menjadi lembaga independen yang diberikan kewenangan dalam sistem pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Di dalam pelaksanaan dari tugas, fungsi dan peran yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah diberikan kewenangan untuk memberikan izin usaha kepada lembaga perbankan dan nonperbankan di sektor jasa keuangan dan berwenang untuk mencabut izin tersebut apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan menjadi lembaga tunggal yang diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik-praktik yang dilakukan di sektor jasa keuangan di Indonesia melalui tindakan preventif, dan represif kemudian Otoritas Jasa Keuangan membentuk Satgas Waspada Investasi yang merupakan gabungan dari enam lembaga pemerintahan yang bersinergis dengan tugas yang diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kejahatan investasi dalam kasus Koperasi Pandawa Group adalah melaksanakan layanan pengaduan, dan melakukan penindakan dari adanya pengaduan dan laporan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dijalankan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group yang beroperasi sejak tahun 2015 dengan mendapat izin pendirian dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta memiliki Surat Izin Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group memiliki kantor yang berada di Jalan Raya Meruyung Kota Depok Jawa Barat.

Dari adanya pengaduan masyarakat yang telah berinvestasi di Pandawa Group dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Satgas Waspada Investasi maka kemudian pada bulan November 2016, Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi memanggil pimpinan dan pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group untuk meminta penjelasan tentang praktik kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang berpotensi merugikan masyarakat sebagai investor.

Dari pertemuan tersebut dapat diketahui bahwa praktik kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group dilakukan oleh entitas yang ada di dalam koperasi tersebut yaitu Salman Nuryanto sebagai pemilik dan pemimpin serta pengurus yang berada pada entitas Koperasi Pandawa Group. Kegiatan investasi ini tidak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin bagi lembaga keuangan perbankan dan non perbankan dalam melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi meminta kepada Salman Nuryanto dan Pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group untuk menghentikan praktik kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang tidak memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, serta meminta kepada Salman Nuryanto dan Pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group untuk mengembalikan dana masyarakat tersebut hingga pada tanggal 1 Februari 2017.

Setelah dihentikannya kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Salman Nuryanto dan Pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group dan tidak dipenuhinya janji jatuh tempo pengembalian dana masyarakat maka kemudian penyidikan dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi untuk melakukan penindakan secara hukum bagi lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan yang melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Di dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group maka kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dapat dikatakan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam melakukan pengawasan dan mengambil tindakan terhadap lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, namun di sisi lain, pada kasus ini diketahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto memanfaatkan izin simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melakukan praktik kejahatan investasi yang hanya menguntungkan bagi Salman Nuryanto dan 26 pengurus atau *leader* dari Koperasi Pandawa Group. Karena tidak adanya izin dari Otoritas Jasa Keuangan maka melalui Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan dari enam lembaga pemerintah melakukan tindakan secara hukum untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan oleh Salman Nuryanto dan Pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group.

Dari adanya somasi yang diajukan oleh pengacara yang mewakili 2.900 investor dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto maka kemudian pihak Kepolisian Republik Indonesia melakukan penangkapan dan menindaklanjuti kepada proses pidana melalui Pengadilan Negeri Depok. Di sisi lain, salah seorang investor yang menginvestasikan dananya kepada Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada proses pailit untuk proses perdata agar mendapatkan kembali dana investasi tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan Otoritas Jasa Keuangan masih memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan pengawasan ketika Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group tidak mendapatkan izin usaha penghimpunan dana masyarakat dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga melalui Satgas Waspada Investasi dapat dilakukan tindakan secara hukum bagi Salman Nuryanto dan pengurus Koperasi Pandawa Group sebagai entitas dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karena itu, kedudukan Otoritas Jasa Keuangan perlu

melakukan tindakan pencegahan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat agar tidak tergiur dari iming-iming keuntungan investasi yang tidak sewajarnya yaitu memberikan bunga sebesar 10% per bulan yang lebih tinggi dari bunga deposito perbankan.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atau masyarakat dalam kasus Koperasi Pandawa Group dilakukan penindakan secara hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Satgas Waspada Investasi dengan menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk melakukan tindakan preventif, represif dan kuratif maka Satgas Waspada Investasi diharapkan mampu melakukan tindakan secara hukum terhadap Salman Nuryanto dan pengurus dari Koperasi Pandawa Group sebagai entitas dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya praktik investasi tidak wajar dan diharapkan dapat menekan jumlah investor korban investasi tidak wajar serta dapat membantu memberikan payung hukum kepada investor korban investasi tidak wajar.

Berdasarkan pada Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki pengaturan dalam hal pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen. Hal ini dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi konsumen termasuk juga investor. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah bertujuan untuk dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan agar pertumbuhan dan perkembangan sistem keuangan menjadi stabil.

Otoritas Jasa Keuangan juga diharapkan dapat menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan di sektor jasa keuangan, karena fungsi dari pengaturan dan pengawasan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dibuat terpisah sehingga menyebabkan kurang optimalnya fungsi pencegahan dan pengawasan sebagai kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan kepada berbagai lembaga keuangan atau perusahaan non perbankan yang melakukan praktik investasi ilegal. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan investasi yang dilakukan oleh Salman Nuryanto dan pengurus Koperasi Simpan Pinjam

Pandawa Group sebagai entitas dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group.

## 5.2 Saran

Adanya kerugian masyarakat atau konsumen dalam praktik penghimpunan dana masyarakat di sektor jasa keuangan di Indonesia maka peneliti dalam penelitian tesis ini dapat memberikan rekomendasi saran sebagai berikut.

1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan dan non perbankan di sektor jasa keuangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka diharapkan dapat memaksimalkan fungsi pencegahan dan pengawasan kepada berbagai perusahaan maupun koperasi yang menjalankan praktik investasi ilegal yang tidak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sangat diperlukan agar masyarakat terhindar dari kerugian. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan berbagai kegiatan edukasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang investasi yang benar dan wajar dalam sektor jasa keuangan.
2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia agar dapat meningkatkan pengawasan kepada Koperasi Simpan Pinjam yang telah diberikan legalitas dalam menjalankan praktik koperasi kepada anggota maupun pengurusnya, sehingga tidak terjadi lagi praktik investasi ilegal yang berkedok pada legalitas yang diberikan izin dalam bentuk badan hukum, Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group. Hal ini penting dilakukan agar tidak lagi terjadi kerugian masyarakat dari praktik investasi ilegal yang dilakukan oleh Salman Nuryanto dan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group.
3. Masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dananya untuk memperhatikan aspek kewajaran dalam berinvestasi serta legalitas dari lembaga keuangan yang menjalankan praktik investasi sehingga masyarakat tidak dirugikan dalam praktik investasi tersebut.